



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suleni;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pinus Lk IV Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;

Terdakwa Suleni ditangkap pada tanggal 12 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/32 /II/ 2022/ Resba tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa Suleni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Memberikan izin pembantaran/izin persalinan melahirkan terdakwa Suleni sejak tanggal 28 Maret 2022, sampai dengan tanggal 1 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rusdi;
2. Tempat lahir : Pujimulio;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/17 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



6. Tempat tinggal : Jl. Kompos Deuseun III Desa Pujimulyo Kec. Sunggal Kab. Deli serdang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : karyawan Swasta;

Terdakwa Rusdi ditangkap pada tanggal 12 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/32 /II/ 2022/ Resba tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa Rusdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Samsir Ade M. Simanjorang, S.H., dan Candoro Tua Manik, S.H., berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.29 Binjai Kelurahan Dataran Rendah Kec. Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 07 Maret 2022 Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bnj;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULENI dan terdakwa RUSDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 8 (delapan) tahun penjara dan Denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nomor Polisi;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa SULENI dan terdakwa RUSDI dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa SULENI bersama dengan RUSDI pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Jl Pinus Kel Jati Utomo Kec Binjai Utara atau setidak tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya Pemufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib, saksi LUTERO NAINGGOLAN bersama dengan saksi RAHMATULLAH mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya ada orang yang memiliki / menguasai narkoba jenis sabu dan memberikan ciri-ciri orang yang diinformasikan tersebut selanjutnya para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut yaitu di dipinggir jalan di Jl. Pinus Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara, selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib para saksi anggota polisi Polres Binjai sampai di tempat yang diinformasikan tersebut dan para saksi anggota polisi Polres Binjai melihat terdakwa RUSDI sedang duduk diatas sepeda motor dan terdakwa SULENI sedang berdiri dan para saksi melihat ciri-ciri kedua terdakwa tersebut seperti yang diinformasikan masyarakat kemudian selanjutnya para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SULENI dan terdakwa RUSDI yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai memeriksa terdakwa SULENI dan para saksi anggota polisi Polres Binjai menemukan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dari tangan kiri terdakwa SULENI dan 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru dan terdakwa SULENI mengakui bahwa sabu tersebut milik terdakwa SULENI dan sabu tersebut diperoleh terdakwa SULENI dari DUAN (DPO) seharga Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan adapun tujuan SULENI memperoleh sabu dari DUAN (DPO) untuk dijual kembali kepada PUTRA (DPO) seharga Rp 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa SULENI juga mengakui kepada para saksi anggota polisi Polres Binjai bahwa terdakwa RUSDI sudah 2 (dua) kali membantu terdakwa SULENI untuk menjual sabu kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung menangkap para terdakwa dan membawa barang bukti 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan) dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 25/10034 /II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SENTOT SUNARSO, SE selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima gram, yang diduga milik terdakwa An. SULENI dan RUSDI;



Bahwa Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No.Lab : 954/NNF/2022 tanggal 02 Februari 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm.,Apt dan RISKI AMALIA,SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kristal putih dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima gram yang diperiksa milik terdakwa SULENI DAN RUSDI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa SULENI bersama dengan RUSDI pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Jl Pinus Kel Jati Utomo Kec Binjai Utara atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya Pemufakatan Jahat “tanpa hak dan melawan hukum melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna putih dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib, saksi LUTERO NAINGGOLAN bersama dengan saksi RAHMATULLAH mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya ada orang yang memiliki / menguasai narkotika jenis sabu dan memberikan ciri-ciri orang yang diinformasikan tersebut selanjutnya para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut yaitu di dipinggir jalan di Jl. Pinus Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara, selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib para saksi anggota polisi Polres Binjai sampai di ditempat yang diinformasikan tersebut dan para saksi anggota polisi Polres Binjai melihat terdakwa RUSDI sedang duduk diatas sepeda motor dan terdakwa SULENI sedang berdiri dan para saksi melihat ciri-ciri kedua terdakwa tersebut seperti yang diinformasikan masyarakat kemudian selanjutnya para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SULENI dan terdakwa RUSDI yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai memeriksa terdakwa SULENI dan para saksi anggota polisi Polres Binjai menemukan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dari tangan kiri terdakwa SULENI dan 1 (satu) unit Hp Nokia



warna biru dan terdakwa SULENI mengakui bahwa sabu tersebut milik terdakwa SULENI dan terdakwa SULENI juga mengakui kepada para saksi anggota polisi Polres Binjai bahwa terdakwa RUSDI sudah 2 (dua) kali membantu terdakwa SULENI untuk menjual sabu kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung menangkap para terdakwa dan membawa barang bukti 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan) dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 25/10034 /II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SENTOT SUNARSO, SE selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima gram, yang diduga milik terdakwa An. SULENI dan RUSDI;

Bahwa Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No.Lab : 954/NNF/2022 tanggal 02 Februari 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm.,Apt dan RISKI AMALIA,SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kristal putih dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima gram yang diperiksa milik terdakwa SULENI DAN RUSDI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas persetujuan Majelis Hakim dan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Luterro Nainggolan dan saksi Rahmatullah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan yang mana keterangannya tersebut telah diberikan dibawah Sumpah/janji, dan Saksi tidak dapat hadir oleh karena sedang menjalani pembinaan di Polda Sumatera Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Luterro Nainggolan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib, saksi LUTERO NAINGGOLAN bersama dengan saksi RAHMATULLAH



mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya ada orang yang memiliki / menguasai narkoba jenis sabu dan memberikan ciri-ciri orang yang diinformasikan tersebut selanjutnya para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut yaitu di dipinggir jalan di Jl. Pinus Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara, selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib para saksi anggota polisi Polres Binjai sampai di ditempat yang diinformasikan tersebut dan para saksi anggota polisi Polres Binjai melihat terdakwa RUSDI sedang duduk diatas sepeda motor dan terdakwa SULENI sedang berdiri dan para saksi melihat ciri-ciri kedua terdakwa tersebut seperti yang diinformasikan masyarakat kemudian selanjutnya para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SULENI dan terdakwa RUSDI yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai memeriksa terdakwa SULENI dan para saksi anggota polisi Polres Binjai menemukan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dari tangan kiri terdakwa SULENI dan 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru dan terdakwa SULENI mengakui bahwa sabu tersebut milik terdakwa SULENI dan terdakwa SULENI juga mengakui kepada para saksi anggota polisi Polres Binjai bahwa terdakwa RUSDI sudah 2 (dua) kali membantu terdakwa SULENI untuk menjual sabu kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung menangkap para terdakwa dan membawa barang bukti 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmatullah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib, saksi LUTERO NAINGGOLAN bersama dengan saksi RAHMATULLAH mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya ada orang yang memiliki / menguasai narkoba jenis sabu dan memberikan ciri-ciri orang yang diinformasikan tersebut selanjutnya para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut yaitu di dipinggir jalan di Jl. Pinus Kel. Jati Utomo Kec. Binjai Utara, selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib para saksi anggota polisi Polres Binjai sampai di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bnj



ditempat yang diinformasikan tersebut dan para saksi anggota polisi Polres Binjai melihat terdakwa RUSDI sedang duduk diatas sepeda motor dan terdakwa SULENI sedang berdiri dan para saksi melihat ciri-ciri kedua terdakwa tersebut seperti yang diinformasikan masyarakat kemudian selanjutnya para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SULENI dan terdakwa RUSDI yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai memeriksa terdakwa SULENI dan para saksi anggota polisi Polres Binjai menemukan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dari tangan kiri terdakwa SULENI dan 1 (satu) unit Hp Nokia warna biru dan terdakwa SULENI mengakui bahwa sabu tersebut milik terdakwa SULENI dan terdakwa SULENI juga mengakui kepada para saksi anggota polisi Polres Binjai bahwa terdakwa RUSDI sudah 2 (dua) kali membantu terdakwa SULENI untuk menjual sabu kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung menangkap para terdakwa dan membawa barang bukti 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 25/10034 /II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SENTOT SUNARSO, SE selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima gram, yang diduga milik Para Terdakwa;
- Berdasarkan Bahwa Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No.Lab : 954/NNF/2022 tanggal 02 Februari 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm.,Apt dan RISKI AMALIA,SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kristal putih dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima gram yang diperiksa milik Para Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar



dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Suleni memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Jalan Pinus Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara, Terdakwa bersama dengan terdakwa Rusdi ditangkap, Petugas Kepolisian sedang menunggu seseorang untuk membeli narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan terdakwa Rusdi Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit Handphone nokia warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan terdakwa Rusdi yang diperoleh dari seseorang yang bernama Duan dengan maksud dan tujuan untuk di jual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa Rusdi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Jalan Pinus Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara, Terdakwa bersama dengan terdakwa Suleni ditangkap, Petugas Kepolisian sedang menunggu seseorang untuk membeli narkotika ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama dengan terdakwa Rusdi Para Saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit Handphone nokia warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan terdakwa Suleni yang diperoleh dari seseorang yang bernama Duan dengan maksud dan tujuan untuk di jual kembali;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi Terdakwa saat itu sedang duduk diatas sepeda motor yang mana pada saat itu terdakwa Suleni sedang menunggu seseorang untuk membeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu terdakwa Suleni untuk mengantar menjual sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nomor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Jalan Pinus Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara, Para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian sedang menunggu seseorang untuk membeli narkoba ;
- Bahwa saksi Lutero Nainggolan bersama dengan saksi Rahmatullah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada orang yang memiliki, menguasai narkoba jenis sabu, kemudian para saksi langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit Handphone nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat polisi;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Duan dengan maksud dan tujuan untuk di jual kembali;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi Terdakwa Rusdi saat itu sedang duduk diatas sepeda motor yang mana pada saat itu terdakwa Suleni sedang menunggu seseorang untuk membeli narkoba;



- Bahwa Terdakwa Rusdi sudah 2 (dua) kali membantu terdakwa Suleni untuk mengantar menjual sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Pemufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas Para terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona, dan dipersidangan Para Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka, unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad.2. Pemufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang



sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat dalam Undang-Undang Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, menyuruh, menganjurkan, membantu, turut serta melakukan, memfasilitasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” dalam pasal ini menitikberatkan pada perbuatan yang bersifat transaksional dan senyatanya terjadi perpindahan tangan atau peralihan baik karena jual beli ataupun penyerahan atau tukar menukar (barter) yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Pinus Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara, Para Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian sedang menunggu seseorang untuk membeli narkotika, bahwa saksi Lutero Nainggolan bersama dengan saksi Rahmatullah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada orang yang memiliki, menguasai narkotika jenis sabu, kemudian para saksi langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit Handphone nokia warna biru 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Duan dengan maksud dan tujuan untuk di jual kembali, bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi Terdakwa Rusdi saat itu sedang duduk diatas sepeda motor yang mana pada saat itu terdakwa Suleni sedang menunggu seseorang untuk membeli narkotika, bahwa Terdakwa Rusdi sudah 2 (dua) kali membantu terdakwa Suleni untuk mengantar menjual sabu, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki barang bukti tersebut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Bnj



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 25/10034 /II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SENTOT SUNARSO, SE selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima gram, yang diduga milik Para Terdakwa, berdasarkan Bahwa Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No.Lab : 954/NNF/2022 tanggal 02 Februari 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm.,Apt dan RISKI AMALIA,SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kristal putih dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima gram yang diperiksa milik Para Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Saksi-saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa hanya menemukan barang bukti narkoba dalam penguasaan Para Terdakwa dan tidak terdapat fakta perbuatan transaksional antara Para Terdakwa dengan seseorang pada saat kejadian penangkapan oleh para Saksi, sehingga sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ini tidak terbukti dalam diri dan perbuatan Terdakwa, karenanya unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Pemufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas Para terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona, dan dipersidangan Para Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka, unsur Setiap Orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Pemufakatan Jahat “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terhadap unsur dakwaan Primair tersebut di atas, secara mutatis mutandis dipakai dan dimasukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum unsur dakwaan Subsidiar ini;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat dalam Undang-Undang Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, menyuruh, menganjurkan, membantu, turut serta melakukan, memfasilitasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 22.30 wib bertempat di Jalan Pinus Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara, Para Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian sedang menunggu seseorang untuk membeli narkotika, bahwa saksi Lutero Nainggolan bersama dengan saksi Rahmatullah mendapat



informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada orang yang memiliki, menguasai narkoba jenis sabu , kemudian para saksi langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit Handphone nokia warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Duan dengan maksud dan tujuan untuk di jual kembali, bahwa pada saat dilakukan penangkapan posisi Terdakwa Rusdi saat itu sedang duduk diatas sepeda motor yang mana pada saat itu terdakwa Suleni sedang menunggu seseorang untuk membeli narkoba, bahwa Terdakwa Rusdi sudah 2 (dua) kali membantu terdakwa Suleni untuk mengantar menjual sabu, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 25/10034 /II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SENTOT SUNARSO, SE selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip warna putih transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima gram, yang diduga milik Para Terdakwa, berdasarkan Bahwa Berita Acara Analisis Labforensik Cabang Medan dengan No.Lab : 954/NNF/2022 tanggal 02 Februari 2022 ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm.,Apt dan RISKI AMALIA,SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kristal putih dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima gram yang diperiksa milik Para Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa keadaan saat sekarang ini terdakwa Suleni berada dalam Lembaga permasyarakatan Binjai yang baru melahirkan anaknya dan



terhadap anak yang baru dilahirkan tersebut perlu bimbingan dan kasih sayang orang tua yaitu ibunya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim dihubungkan perbuatan terdakwa Suleni sendiri, maka menurut Majelis Hakim penjatuhan hukuman terhadap terdakwa Suleni sudah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain ParaTerdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, Para Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa Denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Para Terdakwa akan tetapi bertujuan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, oleh karenanya lamanya pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini yang kiranya telah sesuai tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram yang dilarang oleh Undang-Undang baik menjual maupun menggunakan, oleh sebab itu maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sepatutnya dimusnahkan dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru yang digunakan terdakwa untuk memudahkan komunikasi dengan pihak lain dalam hal transaksi Narkotika, maka



barang bukti tersebut sepatutnya juga dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nomor Polisi yang digunakan para terdakwa untuk memudahkan transaksi jual beli Narkotika, maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Peredaran Gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Suleni dan Terdakwa 2 Rusdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa 1 Suleni dan Terdakwa 2 Rusdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bermufakat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;



7. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1,05 (satu koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nomor Polisi;
Dirampas untuk Negara;
8. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wira Indra Bangsa, S.H. , Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monang Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H..Mkn, Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Monang Simanjuntak, S.H.